



Pegadaian

KEBIJAKAN TENAGA KERJA ANAK DAN TENAGA KERJA PAKSA

Pernyataan

Dokumen ini merupakan rangkuman “Kebijakan Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa PT Pegadaian” yang disusun sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan ini ditegakkan untuk memastikan bahwa seluruh operasional Pegadaian terbebas dari segala bentuk pekerja anak maupun kerja paksa, serta sejalan dengan standar nasional dan internasional di bidang ketenagakerjaan.

Latar Belakang & Komitmen

Pegadaian secara tegas menolak praktik pekerja anak dan kerja paksa dalam bentuk apapun. Perusahaan memiliki kebijakan yang jelas terkait usia minimum karyawan dan ketentuan jam kerja, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Usia minimal untuk dapat bekerja di Pegadaian adalah 20 tahun, sedangkan jam kerja disepakati selama delapan jam per hari. Untuk karyawan yang diperbolehkan bekerja lembur, perusahaan memberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam PKB. Kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk kontribusi nyata Pegadaian terhadap penghapusan pekerja anak dan kerja paksa di lingkungan kerja.

Referensi

- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 (Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang.
- PKB PT Pegadaian periode 2023–2025.
- Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja.
- Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak.
- Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa (1930).
- Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.

Lingkup Penerapan

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh kegiatan usaha, unit kerja, dan karyawan Pegadaian di seluruh Indonesia. Seluruh proses rekrutmen, penempatan, dan hubungan kerja harus mematuhi standar usia minimum dan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Komitmen & Prinsip Utama

Dengan kebijakan ini, Pegadaian menjamin tidak adanya pekerja anak dan tenaga kerja paksa di seluruh operasional perusahaan. Prinsip utama yang ditegakkan adalah



Pegadaian

kepatuhan terhadap peraturan nasional, keselarasan dengan standar internasional, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja melalui penerapan jam kerja yang wajar, kompensasi lembur yang adil, dan perlakuan yang setara.

Mekanisme Implementasi & Pengawasan

Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui sistem rekrutmen yang ketat dengan verifikasi usia calon karyawan, pengawasan terhadap jam kerja karyawan, serta pencatatan lembur yang transparan. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh Direktorat Human Capital bersama serikat pekerja melalui mekanisme PKB. Selama periode pelaporan, Pegadaian mencatat tidak ditemukan kasus pekerja anak maupun kerja paksa di seluruh unit kerja.

Penutup

Melalui kebijakan ini, Pegadaian menegaskan komitmennya untuk mematuhi peraturan ketenagakerjaan, menjunjung tinggi standar internasional, serta menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan bebas dari eksploitasi. Kebijakan ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan mendukung reputasi perusahaan sebagai BUMN yang berintegritas serta bertanggung jawab sosial.